

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan )

Dema Okta Putri<sup>1)</sup>, Luh Nadi<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Jurusan Akuntansi, Universitas Pamulang

<sup>1,2)</sup>[oktademaputri@gmail.com](mailto:oktademaputri@gmail.com), [niluhnadi29@gmail.com](mailto:niluhnadi29@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research aims to provide empirical evidence that tax payer awareness, tax sanctions, and level of education affect taxpayer compliance among individuals at KPP Pratama Depok Sawangan. In this research, 2 variables are used, namely independent and dependent, where taxpayer compliance is the dependent variable while taxpayer awareness, tax sanctions and level of education are the independent variables. The simple random sampling method is the determination of the sample carried out in this research, where 100 respondent data was obtained as a result of distributing questionnaires. The data used is descriptive quantitative. Data analysis uses descriptive statistical testing, and hypothesis testing uses SPSS software. In this research, it was concluded that tax sanctions, taxpayer awareness, and education level were simultaneously able to influence taxpayer compliance. Furthermore, the taxpayer awareness variable is able to influence taxpayer compliance. The tax sanctions variable is unable to influence taxpayer compliance. The education level variable is unable to influence taxpayer compliance.*

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu guna memberikan bukti empiris bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi di KPP pratama Depok Sawangan. Dalam penelitian ini digunakan 2 variabel yakni independen dan dependen, dimana kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen sementara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat pendidikan sebagai variabel independen. Metode *simple random sampling* ialah penentuan sampel yang dilaksanakan didalam penelitian ini, dimana diperoleh 100 data responden hasil dari penyebaran kuesioner. Data yang dipergunakan yaitu, kuantitatif deskriptif. Analisis data memakai pengujian statistik deskriptif, dan pengujian hipotesis memakai bantuan perangkat lunak yaitu SPSS. Pada penelitian ini didapatkan simpulan bahwasanya sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan secara simultan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya variabel kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel tingkat pendidikan tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** kesadaran wajib pajak,; sanksi pajak; tingkat pendidikan

### 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah pembayaran yang wajib dilaksanakan oleh individu atau entitas kepada masyarakat sebagai kontribusi terhadap Pembangunan dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Menurut (Rahayu, 2017) kepatuhan perpajakan ialah ketaatan wajib pajak didalam membayar pajak secara tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak ialah satu diantara faktor yang mampu member pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Menurut (Rahayu, 2017) kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban serta tanggung jawab terhadap perpajakan relevan dengan ketetapan perpajakan yang ada. Pemahaman yang dimaksud yaitu warga negara faham bahwa pajak yang dibayarkan mampu memberi kontribusi pada negara karena selain untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan

ekonomi juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun fakta dilapangan menyatakan jika banyak masyarakat enggan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Oleh sebab itu, kesadaran pajak sangat penting untuk dimiliki setiap wajib pajak.

Selain kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak juga bisa ditingkatkan dengan cara yaitu melakukan penekanan atau pemaksaan kepada wajib pajak supaya tidak melanggar perpajakan. Menurut (Rahayu, 2017), pemberlakuan sanksi pajak ialah satu diantara cara yang dapat dilaksanakan guna meminimalisir adanya pelanggaran atau kecurangan pajak. Menurut (Mardiasmo, 2019), sanksi perpajakan adalah sebuah konsekuensi yang ditetapkan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan diperkenalkan guna memastikan bahwa Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban terkait perpajakan. Sanksi tinggi yang dikenakan kepada Wajib Pajak dimaksudkan untuk memberikan efek jera, yang mana akan berdampak pada kepatuhan pajak. Sanksi pajak sangat dibutuhkan didalam sistem perpajakan karena untuk memungkinkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain faktor di atas, tingkat pendidikan juga mampu memberi pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi tingkat Pendidikan wajib pajak maka akan semakin kuat pula kemampuan untuk memahami peraturan perpajakan yang ada (Raymond, Pakpahan, & Lambok, 2002).

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan**

| No. | Tahun | Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi | Yang melaporkan SPT |
|-----|-------|----------------------------------|---------------------|
| 1.  | 2019  | 301.404                          | 67.605              |
| 2.  | 2020  | 318.876                          | 59.473              |
| 3.  | 2021  | 326.430                          | 83.259              |
| 4.  | 2022  | 334.478                          | 83.521              |

Sumber : KPP Pratama Depok Sawangan, 2023

Berdasar tabel 1 diatas, bisa dilihat bahwasanya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan terus mengalami perubahan yang artinya terdapat ketidakstabilan dari jumlah Wajib Pajak dengan jumlah yang melaporkan/mendaftarkan SPT di tiap tahunnya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak ialah ketaatan seorang individu didalam menjalankan kewajiban perpajakan seperti membayar pajak tepat waktu (Rahayu, 2017). Menurut (Irawati & Sari, 2019), kepatuhan perpajakan ialah perilaku taat dan patuh dari Wajib Pajak untuk terus memenuhi tanggung jawab terkait perpajakan.

### Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak ialah pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait manfaat, fungsi dan tujuan pembayaran pajak pada pemerintah atau negara (Rahayu, 2017)

### Sanksi Pajak

Menurut (Hasanah & Widiyati, 2021) sanksi perpajakan ialah sebuah konsekuensi yang didapatkan ketika Wajib Pajak melanggar peraturan perpajakan, sedangkan menurut (Siragih & Rusdi, 2022) penerapan sanksi pajak haruslah sesuai, adil dan konsisten pada semua Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

### Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan ialah tahap pendidikan yang dilalui oleh seseorang untuk dapat mengembangkan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap

(Pratama & Kurnia, 2022). Jika tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak semakin rendah, maka kemungkinan semakin rendah pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajak.

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

kesadaran Wajib Pajak ialah tingkat pemahaman wajib pajak terkait dengan kewajiban didalam membayar pajak (Nafiah & Novandalina, 2021). Tingginya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi pula tingginya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan. Menurut penelitian (Nafiah & Novandalina, 2021) menemukan bahwasanya kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasar pemaparan diatas, maka penulis bisa memberikan rumusan hipotesis seperti dibawah ini.

#### H1 : Diduga Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak menurut (Wijaya, 2022) ialah sebuah konsekuensi yang diterapkan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya atau melaksanakan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan berperan dalam sistem perpajakan yakni untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta menjaga integritas perpajakan. Dengan diterapkannya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak dapat patuh dengan terus melaksanakan kewajibannya terkait perpajakan. Dalam hasil penelitian (Erica, 2021) sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasar pemaparan diatas, maka penulis bisa memberikan rumusan hipotesis seperti dibawah ini.

#### H2 : Diduga Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pendidikan menjadi aspek yang penting bagi setiap individu karena tingkat integritas seseorang bisa diketahui melalui tingkat pendidikannya. Selain itu, Pendidikan sendiri ialah suatu lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan seseorang sehingga dengan adanya tingkat pendidikan maka wajib pajak dapat mengerti/mengetahui terkait fungsi dan tujuan dari pajak. Menurut (Anggraini & Pravitasari, 2022) Tingginya tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan menjadikan wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi terkait perpajakan (Umah & Riduwan, 2022). Berdasarkan penelitian (Anggraini & Pravitasari, 2022) tingkat pendidikan mampu memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak secara signifikan, selain itu didalam penelitian (Umah & Riduwan, 2022) tingkat Pendidikan secara signifikan mampu mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak. Berdasar penjelasan diatas, maka penulis bisa memberikan rumusan hipotesis seperti dibawah ini.

**H3 : Diduga Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**3. METODOLOGI**

Metode kuantitatif ialah metode yang dipergunakan didalam penelitian ini. Selain itu, didalam penelitian ini juga dipergunakan dua sumber data yakni data primer serta sekunder. Data primer didapatkan lewat kuesioner yang disebarkan dan diisi oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan sedangkan data sekunder didapatkan melalui laporan yang dibuat oleh KPP Pratama Depok Sawangan, dimana data tersebut berisikan tentang jumlah wajib pajak yang sudah mendaftarkan SPT di KPP Pratama Depok Sawangan.

**Populasi**

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan ialah populasi yang dipergunakan didalam penelitian ini dengan Jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi 342.189

**Sampel**

Sampel ialah sekelompok individu atau unit yang dipilih dari populasi yang lebih besar (Sugiyono, 2017). Penetapan sampel memakai rumus slovin seperti berikut.

$$n = \frac{N}{1+ne^2} \dots \dots \dots (1)$$

Jumlah populasi didalam penelitian yaitu sebanyak 342.189 wajib pajak orang pribadi (Pratama Depok Sawangan sehingga didalam penelitian ini digunakan batas toleransi sebesar 10%, dengan demikian diperoleh hitungan sampel seperti dibawah ini.

$$n = \frac{342.189}{1 + 342.189(0,1)^2}$$

n = 99.9707849215 (100 Sampel)

Berdasar perhitungan diatas, maka terdapat 99.9707849215 sampel yang digunakan, dimana selanjutnya dilakukan pembulatan sehingga didapatkan sampel sebanyak 100 responden.

**Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik *Sampling Purposive* ialah teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel didalam penelitian ini.

**Teknik Analisis Data**

Program SPSS ( *Statistical Product and Service Solutions* ) ialah teknik analisis data yang dipergunakan didalam penelitian ini. Sementara untuk metode analisis dipergunakan regresi linear berganda.

**Uji Deskriptif**

Pengujian deskriptif ialah metode statistik yang digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data secara deskriptif. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk menggambarkan atau merangkum karakteristik penting dari suatu kumpulan data tanpa melakukan inferensi atau generalisasi ke populasi yang lebih besar. Uji deskriptif sering digunakan untuk memberikan gambaran tentang sebaran, pusat, dan bentuk distribusi data.

**Uji Hipotesis**

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis memakai regresi linear berganda yang dipergunakan untuk memahami hubungan diantara variabel independen serta variabel dependen, dimana satu variabel bebas atau lebih mempengaruhi variabel terikat. Model hubungan variabel didalam penelitian ini dihitung dengan memakai persamaan seperti dibawah ini :

$$y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 +$$

e.....(2)

Didalam pengujian hipotesis dilaksanakan melalui pengujian :

1. Uji F

Pengujian F berfungsi untuk melakukan uji didalam model regresi linear dengan meninjau variabel independen serta dependen secara simultan (Hantono, 2020)

2. Uji t

Pengujian t berfungsi guna membandingkan rata-rata dua kelompok atau lebih dalam sampel yang relative kecil atau ketika asumsi distribusi normal tidak terpenuhi (Hantono, 2020)

3. Uji Koefisien Determinasi ( R<sup>2</sup> )

Pengujian koef. determinasi berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana variabelitas didalam variabel mampu dijelaskan oleh model regresi.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**a. Uji Deskriptif**

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

| Descriptive Statistic |     |         |         |       |                |
|-----------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
|                       | N   | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
| Y                     | 100 | 12      | 20      | 17,00 | 2,060          |
| X1                    | 100 | 8       | 15      | 12,33 | 1,939          |
| X2                    | 100 | 5       | 15      | 12,00 | 2,433          |
| X3                    | 100 | 2       | 9       | 3,66  | 1,805          |

Sumber : Data di Olah menggunakan SPSS, 2023

Berdasar hasil uji pada tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwasanya pada kepatuhan wajib pajak (Y) jawaban minimum responden adalah 12 sementara jawaban maksimum adalah 20 dengan rerata total jawaban sebanyak 17,00 serta standar deviasi sebanyak 2,060. Pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) jawaban minimum responden adalah 8 sementara jawaban maksimum adalah 15 dengan rerata total jawaban sebanyak 12,33 serta standar deviasi

sebanyak 1,939. Pada variabel sanksi pajak (X2) jawaban minimum responden adalah 5 sementara jawaban maksimum adalah 15 dengan rerata total jawaban sebanyak 12,00 serta standar deviasi sebanyak 2,433. Variabel tingkat Pendidikan (X3) jawaban minimum responden adalah 2 sementara jawaban maksimum adalah 9 dengan rerata total jawaban sebanyak 3,66 serta standar deviasi sebanyak 1,805. Berdasar pemaparan tersebut maka dapat ditarik simpulan jika variabel yang dipergunakan didalam penelitian ini terbilang baik, dikarenakan jumlah rerata pada setiap variabel mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding standar deviasi.

**b. Uji Regresi Linier Berganda**

**Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

| Coefficients |            |                             |            |                                |       |      |
|--------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|
| Model        |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients Beta | t     | Sig. |
|              |            | B                           | Std. Error |                                |       |      |
| 1            | (Constant) | 9,318                       | 1,220      |                                | 7,635 | ,000 |
|              | X1         | ,509                        | ,101       | ,479                           | 5,024 | ,000 |
|              | X2         | ,120                        | ,080       | ,142                           | 1,496 | ,138 |
|              | X3         | -,008                       | ,104       | -,077                          | -,075 | 940  |

Sumber : Data di Olah menggunakan SPSS, 2023

Berdasar tabel diatas, bisa dibuat model persamaan linier berganda seperti dibawah ini :

$$y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$y = 9.318 + 0.509 + 0.120 + (-0.008) + e$$

1. Hasil persamaan regresi, diperoleh nilai konstanta sebanyak 9,318. Berarti kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai 9,318. Apabila seluruh variabel independen seperti sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan tingkat Pendidikan memiliki nilai nol atau konstan.
2. Koefisien variabel keadaran wajib pajak (X1) sebanyak 0,509. Artinya bahwasanya tiap kenaikan satu satuan maka akan membuat nilai dari kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan dengan asumsi nilai variabel independen lainnya bernilai konstan, maka aktivitas kepatuhan wajib pada di KPP Pratama Depok Sawangan akan terjadi peningkatan sebanyak 0,509.
3. Koefisien variabel sanksi pajak (X2) sebanyak 0,120. Artinya bahwasanya tiap kenaikan satu satuan maka akan membuat nilai dari kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan dengan asumsi nilai variabel independen lain bernilai konstan, maka aktivitas kepatuhan wajib pada di KPP Pratama Depok Sawangan akan terjadi peningkatan sebanyak 0,120.
4. Koefisien variabel tingkat pendidikan (X3) sebanyak -0,008. Berarti bahwasanya tiap kenaikan satu satuan maka akan membuat nilai dari kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan dengan asumsi nilai variabel independen lain bernilai konstan, maka aktivitas kepatuhan wajib pada di KPP Pratama Depok Sawangan akan terjadi peningkatan sebanyak -0,008.

**c. Uji f**

**Tabel 4. Hasil Uji F**

| ANOVA |            |                |    |             |        |      |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|------|
| Model |            | Sum of squares | df | Mean Square | F      | Sig. |
| 1     | Regression | 126,607        | 3  | 42,202      | 13,809 | ,000 |
|       | Residual   | 293,393        | 96 | 3,056       |        |      |
|       | Total      | 420,000        | 99 |             |        |      |

Sumber : Data di Olah menggunakan SPSS, 2023

Hasil dari f hitung menunjukkan uji signifikan simultan memperoleh nilai f hitung sebesar 13,809, pada drajat bebas 1 (df1) = k-1 = 4-1 = 3 dan drajat bebas 2 (df2) = n-k = 100-4. Nilai ftabel pada taraf kepercayaan sig 0,005 yaitu 0,000 sehingga fhitung 12.809 > ftabel 270 dengan tingkat sig. 0,000 < 0,05. Sehingga kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2) dan tingkat Pendidikan mampu memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Y) secara bersama-sama.

**d. Uji t**

**Tabel 5. Hasil Uji t**

| Coefficients |            |                             |            |                                |       |      |
|--------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|
| Model        |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients Beta | t     | Sig. |
|              |            | B                           | Std. Error |                                |       |      |
| 1            | (Constant) | 9,318                       | 1,220      |                                | 7,635 | ,000 |
|              | X1         | ,509                        | ,101       | ,479                           | 5,024 | ,000 |
|              | X2         | ,120                        | ,080       | ,142                           | 1,496 | ,138 |
|              | X3         | -,008                       | ,104       | -,077                          | -,075 | 940  |

Sumber : Data di Olah menggunakan SPSS, 2023

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Pada hasil uji kesadaran wajib pajak memperlihatkan nilai t hitung 5,024 > t tabel 1,984 dengan nilai sig 0,000 < 0,05. Hal tersebut berarti kesadaran wajib pajak secara signifikan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Pada hasil uji sanksi pajak memperlihatkan nilai t hitung 1,496 < t tabel 1,984 dengan nilai sig 0,138 > 0,05. Hal tersebut berarti sanksi pajak secara signifikan tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh Tingkat Pendidikan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Pada hasil uji t tingkat pendidikan memperlihatkan nilai t hitung -0,075 < t tabel 1,984 dengan nilai sig 0,940 > 0,05. Hal tersebut berarti tingkat pendidikan secara signifikan tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

e. Uji Koefisien Determinasi ( R<sup>2</sup> )

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( R<sup>2</sup> )

| Model Summary |      |          |                   |                            |
|---------------|------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R    | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | ,549 | ,301     | ,280              | 1,748                      |

Sumber : Data di Olah menggunakan SPSS, 2023

Berdasar tabel 6, diketahui nilai koef. determinasi atau Adjusted R Square sebanyak 0,280 atau setara terhadap 28%. Hal tersebut berarti jika variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan tingkat pendidikan mampu mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) secara bersama-sama sebesar 28%. Sementara yang lainnya yakni 72% tidak digunakan didalam regresi ini atau dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil Penelitian

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji pada tabel 5 menyatakan bahwasanya t hitung > t tabel ( 5,024 > 1,984 ) dan taraf signifikan 0,000 < 0,05 maka bisa dinyatakan jika H1 diterima sementara H0 ditolak, atau bisa diambil kesimpulan jika variabel kesadaran wajib pajak secara parsial mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang artinya hipotesis pertama diterima dimana semakin besar kesadaran wajib pajak maka akan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan (Melita & Pohan, 2022) yang mengatakan jika kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut tidak sama terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh (Atarwaman, 2020) yang menyebutkan jika kesadaran Wajib Pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

b. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tingkat Pendidikan

Hasil pengujian t tabel 5 menyatakan bahwa t hitung < t tabel (1,696 < 1,984 ) dan taraf signifikan 0,138 > 0,05, maka bisa dinyatakan jika H2 ditolak sementara H0 diterima, atau bisa diambil kesimpulan bahwasanya variabel sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara parsial, yang berarti jika sanksi pajak semakin rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan.

Hasil dari penelitian relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan (Noer & Afiqoh, 2022) yang mengatakan jika sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut tidak sama terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh (Erica, 2021) yang menyatakan jika sanksi Pajak mampu memberi pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian pada tabel 5 menyatakan bahwasanya t hitung < t tabel ( -0,075 < 1,984 ) dan taraf signifikan 0,940 > 0,05, maka bisa dinyatakan jika H3 ditolak sementara H0 diterima, atau bisa diambil kesimpulan jika variabel tingkat pendidikan tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang berarti jika semakin rendah tingkat Pendidikan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami penurunan.

Dalam penelitian ini sejalan dengan (Raymond, Pakpahan, & Lambok, 2002) yang mengatakan jika tingkat pendidikan tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut tidak sama terhadap penelitian (Angraini & Pravitasari, 2022) bahwasanya tingkat pendidikan mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian serta pembahasan yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini bisa disimpulkan seperti dibawah ini :

1. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama
2. Kesadaran Wajib Pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
3. Sanksi Pajak tidak tidak mampu mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
4. Tingkat Pendidikan tidak mampu mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2. Saran

Berdasar penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka peneliti dapat memberikan saran bahwasanya pengetahuan dari wajib pajak terkait perpajakan masih tergolong rendah, sehingga diperlukan adanya penyuluhan maupun sosialisasi oleh KPP Pratama Depok Sawangan, bagi peneliti berikutnya bisa memakai variabel lain sehingga nantinya bisa didapatkan variabel baru yang mampu memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peneliti menyarankan guna melaksanakan observasi yang lebih mendalam supaya data yang didapatkan nantinya bisa lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Y. N., & Pravitasari, D, 2022, *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Jimea : Jurnal Ilmiah Mea ( Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi )*, Vol 6 No. 1.
- Atarwaman, R. J., 2020, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi, Vol 6 No. 1.

- Erica, D., 2021, *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, Vol 3 No. 1.
- Hantono., 2020, *Metedologi Penelitian Skripsi Dengan Aplikasi SPSS*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hasanah, N., & Widiyati, D., 2021, *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Edukasi : Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi*, Vol 9 No. 1.
- Irawati, S., & Sari, A. K., 2019, *Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Akuntansi Bareleng*, Vol 3 No.2.
- Mardiasmo, 2019, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Melita, S., & Pohan, H. T., 2022, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Kelapa Gading Jakarta*, *Jurnal Ekonomi Trisakti*, Vol 2 No. 2.
- Nafiah, Z., & Novandalina, A., 2021, *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati*, *Jurnal STIE Semarang*, Vol 13 No. 2.
- Noer, F. P., & Afiqoh, N. W., 2022), *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, *Ristansi : Riset Akuntansi*, Vol 2 No. 2.
- Pratama, V. M., & Kurnia., 2022, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kewajiban Moral Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Kuningan)*, *Jurnal E-Proceeding Of Management*, Vol 9 No. 2.
- Rahayu, S. K., 2017, *Perpajakan ( Konsep Dan Aspek Formal )*, Rekayasa Sains, Bandung
- Raymond, M., Pakpahan, J., & Lambok., 2002, *Pengaruh Moral Pajak, Tingkat Pendidikan, Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol 4 No. 4.
- Siragih, M. R., & Rusdi., 2022, *Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Prilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong*, *Scientific Journal Of Reflecectiom*, Vol 5 No. 1.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian ( Kuantittatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Alfabeta, Bandung
- Umah, R., & Riduwan, A., 2022, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol 11 No. 12.
- Wijaya, A., 2022, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Cikupa- Tangerang )*, *Eco-Fin*, Vol 4 No 2.